



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG
PENYEDIAAN FASILITAS TAMU DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam melaksanakan penyediaan fasilitas tamu di Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas terkait penyediaan fasilitas tamu perlu pengaturan mengenai pelayanan dan penyediaan fasilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Fasilitas Tamu Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Lingga Nomor Tahun 2026 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2026 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS TAMU DINAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Lingga.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
6. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan kepala daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Penyediaan Fasilitas adalah proses atau tindakan menyediakan sarana dan prasarana, atau kemudahan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
9. Tamu Dinas adalah instansi, kelompok atau perorangan yang memiliki keperluan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis tamu dinas;
- b. prosedur permohonan;
- c. dokumen administrasi; dan
- d. pendanaan.

BAB II JENIS TAMU DINAS

Pasal 3

Jenis Tamu Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi tamu yang berasal dari:

- a. instansi pemerintah pusat;
- b. dewan perwakilan rakyat;
- c. dewan perwakilan daerah;
- d. dewan perwakilan rakyat daerah provinsi /kabupaten/kota lain;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- e. pemerintah daerah Lain;
- f. lembaga pemerintah /non pemerintah;
- g. lembaga dan atau instansi luar negeri;
- h. tokoh masyarakat;
- i. kelompok masyarakat;
- j. organisasi pemuda dan masyarakat; dan
- k. swasta.

BAB III PROSEDUR PERMOHONAN

Pasal 4

- (1) Tamu Dinas dapat mengajukan permohonan Penyediaan Fasilitas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Permohonan Penyediaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis atau online memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. jenis dan waktu kegiatan;
 - c. fasilitas dan kebutuhan serta jumlah yang dibutuhkan; dan
 - d. narahubung.
- (3) Penyediaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. hotel atau penginapan;
 - b. makan dan minum;
 - c. transportasi darat atau air; dan/atau
 - d. sarana dan prasana pendukung.
- (4) Bupati melalui Sekretaris Daerah memberikan jawaban atas permohonan Penyediaan Fasilitas sebelum pelaksanaan kegiatan melalui narahubung dengan surat atau saluran komunikasi lainnya.
- (5) Pengajuan Permohonan Penyediaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah diterima oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah, akan disetujui oleh Bupati.
- (6) Dalam hal permohonan Penyediaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, maka Bupati melalui Sekretaris Daerah memberikan disposisi kepada Perangkat Daerah terkait untuk menindaklanjuti permohonan penyediaan Fasilitas yang telah disetujui.

BAB IV DOKUMEN ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang telah mendapat disposisi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) bertanggungjawab untuk melengkapi dokumen administrasi.
- (2) Dokumen Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persetujuan penggunaan fasilitas;
 - b. jenis fasilitas;
 - c. dokumentasi kegiatan;
 - d. nama pengguna fasilitas; dan
 - e. administrasi pendukung lainnya.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB V
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan dalam Penyediaan Fasilitas Tamu Dinas bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 Februari 2026

BUPATI LINGGA,

M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA,

ARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2026 NOMOR 427

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	15
2.	Kasubbag Umum OPD	